



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sangkala, 31 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjong 02 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Blk tertanggal 27 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxxxx (selaku Imam Kampung);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 5 are di xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Tanjong, Desa Pattiroang, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, xxxxxxxx xxx xxxxx, dengan Pemohon II, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

#### **B. Bukti Saksi**

**Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2010 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama xxxxxxxx dengan maskawin berupa tanah seluas 5 are dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik senasab maupun semenda, tidak juga ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan pemohon II dKantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahny penikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

**Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2010 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



bernama xxxxxx dengan maskawin berupa tanah seluas 5 are dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik senasab maupun semenda, tidak juga ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk





Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba pada 10 Februari 2010, dengan wali nikah ayah kandung bernama xxxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama xxxxxxxx, dengan maskawin berupa tanah seluas 5 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rajawali dan Kamaruddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 s/d P.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas para pemohon yang merupakan warga xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, keduanya beragama islam, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPperdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sebagai penduduk xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, keduanya beragama islam, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas dan susunan keluarga Para Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan keduanya beragama islam maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPperdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti secara administrasi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxx xxx xxxxxxx dan xxxxxxxxxxx xxx xxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk





diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg Juncto Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2010 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan dengan tatacara agama Islam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama xxxxxx, dengan maskawin berupa tanah seluas 5 are

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rajawali dan Kamaruddin;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan senasab, semenda, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول  
Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

الزوجية ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon tidak memiliki halangan secara syar'i untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 10 Februari 2010, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

**Indriyani Nasir, SH**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Blk



**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)